

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, mengatakan bahwa Indonesia memiliki 83.344 desa. Desa merupakan organisasi yang paling dekat dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Tugas dari kepala desa sendiri adalah melaksanakan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat serta melakukan peningkatan dalam pembangunan desa. Undang-undang No.6 tahun 2014 merupakan undang- undang yang mengatur mengenai desa. Peraturan Perundangan ini menjadi salah satu ciri dari *politicalwill* yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan dapat membuat atau memberikan perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan mendorong gerakan serta partisipasi masyarakat desa.

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan karena dapat menjadi acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas khususnya untuk mengelola keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah atau kepala desa beserta aparatnya dalam melaporkan, menyajikan, memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawab kepada *principal* (Mardiasmo, 2002). Dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa terdapat beberapa tahapan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting dilakukan demi tercapainya aspek tata pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*).

Pada otonomi daerah di era globalisasi saat ini dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan melaksanakan pembangunan demi kemajuan daerah.

Pembangunan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, karena masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dibedakan, yaitu partisipasi dalam mengambil keputusan agar masyarakat dapat memberikan gagasannya demi kepentingan bersama, sehingga pembangunan dapat terarah dan memastikan orientasi yang harus dilakukan. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program demi kesejahteraan masyarakat, meliputi: dana, administrasi, menjabarkan program dan koordinasi, serta menggerakkan sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu manfaat atas tercapainya program dari segi *quality* (kualitas) dan *quantity* (kuantitas). Kuantitas yang dimaksudkan adalah tingkat presentase keberhasilan dari suatu program, sedangkan kualitas adalah jumlah dari peningkatan *output*. Partisipasi yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam evaluasi atas pelaksanaan

keseluruhan program yang memiliki maksud/tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan untuk mencegah terjadi penyimpangan (Cohen dalam Naimah, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Terkait hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pengelolaan keuangan desa secara jujur dan terbuka, serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Tentunya dalam praktik pengelolaan keuangan diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap rupiah dana yang dibelanjakan perangkat desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementrian desa menginformasikan bahwa 80% dana desa telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun pada kenyataannya pencairan ke Rekening Kas Daerah (RKD) hanya mencapai 53,05%. Meskipun dana desa cair ke Rekening Kas Daerah (RKD), masalah lain yang berpotensi adalah kesalahan dalam penyusunan anggaran dan penyelewengan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola

dana desa, serta pertanggungjawaban perangkat desa untuk mencapai suatu keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan belum optimal (kemekeu.go.id). Dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat seharusnya pemerintah desa mampu menjadi pemerintah daerah yang dapat mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas sendiri tidak hanya mencakup pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tetapi juga pertanggungjawaban fisik dari hasil penggunaan dana desa yang ada.

Pengelolaan dana desa yang cukup banyak tentu di perlukan perangkat desa yang baik serta bertanggungjawab, supaya realisasi dana desa dilaksanakan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk dapat mengawasi, melaporkan, dan ikut andil dalam pembangunan desa tentu akan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa, mengurangi asimetri informasi, dan dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penduduk Desa Oeletsala pada tahun 2011 sebanyak 1467 jiwa (data oalahan profil desa Oeletsala tahun 2010) dan pada 31 Des 2010 sebanyak 1231 jiwa (data oalahan profil Desa Oeletsala tahun 2010). Penduduk terbanyak di RT/RW. 002/001, yakni 135 jiwa 34 KK dan RT/RW dengan penduduk terkecil/ terendah di RT/RW: 008/004 sebanyak 78 jiwa 19 KK. Rata-rata tingkat pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2010-2011 sebesar 0.1%, hal mana secara demografis tergolong kurang padat. lumlah penduduk per RT/RW tahun 2010-2011.

Peneliti pertama dilakukan oleh Mada dkk, (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas. Menyatakan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peneliti kedua oleh Indrianasari, (2017) dengan judul : Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono). Perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul : **Pengaruh Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Studi Empiris pada Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang)**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pengaruh Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Studi Empiris pada Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang)

1.3. PERSOALAN MASALAH

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.4. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori, pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai kinerja manajerial perangkat daerah.